

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2012,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2012 dan ditetapkan tanggal 24 Juli 2012.

Lamp. : 3 hlm.

PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UHF - PENGGUNAAN — TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

PERMEN BIRO HUKUM